



**P U T U S A N**  
**Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Frandinata G. Als Fran Bin Gazali Adillah;**
2. Tempat lahir : Manna Bengkulu Selatan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 (sembilan belas) tahun / 6 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang H. Latif Kelurahan Pasar Ujung Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015;
2. Pembantaran Penahanan Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan selesai;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Jelison Purba, SH**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan KGS. Hasan No.98 Kepahiang berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis yang mengadili perkara tersebut untuk menunjuk Penasihat Hukum yang dibiayai oleh Negara, Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Kph tertanggal 6 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2015/PN.KPH tanggal 26 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN.Kph tanggal 26 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Frandinata G Bin Gazali Adillah** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika;**
2. Agar Terdakwa **Frandinata G Bin Gazali Adillah** ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Soeprpto Bengkulu untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti, berupa:
  - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam biru No.Pol. BD 3873 EE;**Dikembalikan kepada Terdakwa Frandinata G. Bin Ghazali Adillah.**
  - 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas;
  - 1 (satu) kotak bungkus rokok Gudang Garam Surya;
  - 26 (dua puluh enam) lembar kertas papir lis merah merek Djanoko;**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman serta menyatakan tidak berkeberatan atas tuntutan tersebut dan Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon agar Terdakwa dibebaskan secara hukum karena Terdakwa telah direhabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Soeprpto Bengkulu untuk menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis BNN Provinsi Bengkulu Nomor R/288/III/Pm/2015/BNNP terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan 10 September 2015 di BNN Provinsi Bengkulu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama:

Bahwa Terdakwa Frandinata G Als Fran Bin Gazali bersama-sama dengan Deno Gunadi Als Deno Bin Israndi (penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2015 bertempat di Depan Polsek tebat karai Kec.Tebat karai Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Sat Narkoba Polres Kepahiang melakukan razia di Depan Polsek Tebat Karai Kec.Tebat Karai Kab. Kepahiang pada saat Saksi Widiyantoro Bin Supadi dan Saksi M.Taqim Bin Hasan Basri memberhentikan sepeda motor dengan No. Pol BD 3873 EE merek mio soul warna hitam biru yang dikendarai oleh Deno Gunadi berboncengan dengan Terdakwa selanjutnya pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang diSaksikan Saksi Sarkawi Bin Jal dan Hengki Bin Hasan Basri warga Desa setempat ditemukan satu paket kecil yang diduga ganja yang disimpan Deno Gunadi dikantong sebelah kiri yang dibungkus dengan kertas putih bergaris didalam kotak rokok gudang garam surya sedangkan Terdakwa menyimpan dua puluh enam lembar kertas papir merek Djanoko, Selanjutnya Tim Sat Narkoba Polres Kepahiang mengintrogasi Terdakwa dan menanyakan kepemilikan ganja tersebut dan diakui oleh Terdakwa dan Deno Gunadi kalau ganja tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dengan cara membeli kepada Deni (DPO) di Desa Batu Lintang Kab. Empat lawang Sumsel, kemudian Terdakwa dan Deno Gunadi beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang guna pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 81/03.2300/III/2015 tanggal 14 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali, SE Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Curup dengan hasil penimbangan berat bersih 2,05 gram (Dua Koma Nol Lima), dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM RI Bengkulu No.PM.01.01.90.03.15.0592 tanggal 17 Maret 2015 dan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 15.090.99.20.05.0067.K tertanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pupa Feshirawan Putra, S.Farm, Apt didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa Terdakwa dengan Deno Gunadi Als Deno Bin Israndi (penuntutan terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I berupa ganja tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa FRANDINATA G Als FRAN Bin GAZALI pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2015 bertempat di Depan Polsek tebat karai Kec.Tebat karai Kab. Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dan Deno Gunadi Als Deno Bin Israndi (penuntutan terpisah) berangkat ke Desa Muara Langkap menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam milik Terdakwa, setelah berada di Muara Langkap pada sore harinya sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa dan Deno Gunadi pergi ke desa Batu Lintang untuk main volly setelah main volly Terdakwa berkata kepada Terdakwa "kito ke rumah Deni beli daun" dan Terdakwa jawab "jadi" setelah itu Terdakwa dan Deno Gunadi mendatangi rumah Deni (DPO) yang berada di desa Batu Lintang sesampainya di rumah Deni mereka langsung bertemu dengan Deni dan mengutarakan maksud untuk membeli daun ganja seharga Rp. 20.000,- kemudian Deni masuk ke dalam rumah dan tak lama kemudian Deni keluar rumah sambil memberikan bungkusan kertas putih kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa dan Deno Gunadi pulang ke Desa Muara langkap sesampainya di Desa Muara langkap Terdakwa dan Deno Gunadi membuka bungkusan kertas putih tersebut yang berisi daun ganja kering setelah itu daun ganja tersebut Terdakwa ambil sedikit dan dicampurkan ke dalam tembakau rokok kemudian Terdakwa membakar daun ganja tersebut dan dihisap seperti orang merokok,

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menghisap daun ganja tersebut Terdakwa dan Deno Gunadi bertujuan pulang ke Kepahiang namun sesampainya di depan Polsek Tebat Karai sepeda motor dengan No. Pol BD 3873 EE merek mio soul warna hitam biru yang dikendarai Deno Gunadi berboncengan dengan Terdakwa diberhentikan oleh Tim Sat Narkoba Polres Kepahiang yang sedang melakukan razia untuk melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor yang melintas, pada saat Saksi Widiyantoro Bin Supadi dan Saksi M.Taqim Bin Hasan Basri melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang diSaksikan Saksi Sarkawi Bin Jal dan Saksi Hengki Bin Hasan Basri warga Desa setempat ditemukan satu paket kecil yang diduga ganja yang merupakan sisa pakai yang disimpan Deno Gunadi dikantong sebelah kiri yang dibungkus dengan kertas putih bergaris didalam kotak rokok gudang garam surya sedangkan Terdakwa menyimpan dua puluh enam lembar kertas papir merek Djanoko, Selanjutnya Tim Sat Narkoba Polres Kepahiang mengintrogasi Terdakwa dan menanyakan kepemilikan ganja tersebut dan diakui oleh Terdakwa dan Deno Gunadi kalau ganja tersebut adalah milik mereka yang diperoleh dengan cara membeli dari Deni (DPO) di Desa Batu Lintang Kab. Empat lawang Sumsel, kemudian Terdakwa dan Deno Gunadi beserta barang bukti dibawa ke Polres Kepahiang guna pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa barang bukti berupa ganja tersebut berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 81/03.2300/III/2015 tanggal 14 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ali, SE Pimpinan Cabang Pegadaian Kantor Cabang Curup dengan hasil penimbangan berat bersih 2,05 gram (Dua Koma Nol Lima), dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM RI Bengkulu No.PM.01.01.90.03.15.0592 tanggal 17 Maret 2015 dan Sertifikat/ Laporan Pengujian Badan POM RI No. 15.090.99.20.05.0067.K tertanggal 17 Maret 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pupa Feshirawan Putra, S.Farm, Apt didapatkan hasil pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine, Terdakwa Frandinata G Als Fran Bin Gazali dinyatakan Positif menggunakan Narkotika jenis Ganja sesuai dengan Surat Keterangan No: 445/264/R.S.1.2 yang dikeluarkan RSUD Kepahiang tanggal 17 Maret 2015 yang ditandatangani oleh dr. Faroland Dedy, M.Kes, Sp.PK.

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa menghisap atau menggunakan ganja tersebut tidak dalam usaha pengobatan atau tidak ada resep atau ijin dari dokter atau petugas rehabilitasi dan petugas yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. Taqim bin Hasan Basri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
  - Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat ada razia yang dilakukan Saksi dan rekan-rekan pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 Wib di depan Polsek Tebat Karai;
  - Bahwa Saksi melakukan razia di depan Polsek Tebat Karai karena ada info masyarakat mengenai kepemilikan narkotika yang mengatakan bahwa ada pengendara roda 4 membawa ganja akan melintas lewat depan Polsek Tebat Karai akan tetapi pada saat razia lewat pengendara roda 2 dan ketika diperiksa serta di geledah ditemukan ganja;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Deno yang menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio;
  - Pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) paketan kecil ganja yang dibungkus dengan kertas dan 26 (dua puluh enam) kertas papir. Ganja dan kertas papir sisa digunakan dan menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Deno sudah menggunakan ganja di daerah Muara Langkap sebelum tertangkap;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Deno, dapat memperoleh ganja dengan membeli akan tetapi Saksi tidak mengetahui membeli dengan siapa namun di daerah Sematera Selatan;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Deno sisa ganja yang menjadi barang bukti untuk digunakan kembali dan tidak untuk dijual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam biru Nomor Polisi BD 3873 EE, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) kotak bungkus rokok gudang garam surya dan 26 (dua puluh enam) lembar kertas papir lis merah merek Djanoko;
- Bahwa kondisi Terdakwa pada saat ditangkap bersama dengan Saksi Deno dalam kondisi yang tidak normal;
- Bahwa Terdakwa dilakukan rehabilitasi sekitar 2 (dua) minggu setelah ditangkap;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa dan Saksi Deno adalah milik Terdakwa;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar.

2. Saksi **Sarkawi bin Jal (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Razia Polisi di depan Polsek Tebat Karai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deno ditangkap karena kedapatan membawa ganja;
- Bahwa ganja tersebut di temukan di dalam kertas bekas rokok surya yang isinya daun warna hijau dan kertas papir;
- Bahwa jarak Saksi saat melihat kejadian penangkapan sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa yang melihat kejadian penangkapan selain Polisi ada juga warga sekitar Polsek Tebat Karai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam biru Nomor Polisi BD 3873 EE, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) kotak bungkus rokok gudang garam surya dan 26 (dua puluh enam) lembar kertas papir lis merah merek Djanoko;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.



- Menimbang bahwa, Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. Saksi **Deno Gunadi alias Deno bin Israndi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat razia Polisi di depan Polsek Tebat Karai;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena membawa ganja yang dimiliki oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Saksi dan Terdakwa melihat pertandingan bola voli dan disana mendengar cerita dari orang-orang tentang ganja sehingga Saksi dan Terdakwa penasaran akhirnya membeli ganja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ganja bisa merusak kesehatan dan dilarang Undang-Undang pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi memperoleh ganja tersebut dari membeli pada sdr. Deni yang beralamat di daerah pasar Padang Tepung sekitar 50 (lima puluh) meter dari pasar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli ganja dari sdr. Deni perpaket, sepaket kecil seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memperoleh uang untuk membeli ganja dari sokongan dengan Terdakwa masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya disimpan di bekas bungkus rokok dan ditaruh dikantong sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa datang ke rumah sdr. Deni dan di depan rumahnya ada seorang laki-laki lalu berbincang dan Terdakwa memberikan uang kepada sdr. Deni sambil bilang "beli cimeng" dan dijawab sdr. Deni "cepatlah sini uangnya lain kali besok-besok tidak bisa lagi beli minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Deni masuk ke rumahnya dan memberikan ganja;
- Bahwa Saksi tertangkap sedang menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi dan Terdakwa membeli kertas papir di warung di daerah Muara Langkap lalu membuat ganja 1 (satu) linting dan dihisap bersama-sama bergantian sampai habis serta sisa paket ganja

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.*



dibawa lalu Saksi dan Terdakwa berangkat pulang ke rumah akan tetapi diperjalanan ditangkap Polisi lalu Saksi dan Terdakwa di bawa ke kantor Polisi dan dilakukan tes urine di Rumah Sakit yang hasilnya positif menggunakan ganja;

- Bahwa Saksi baru satu kali menggunakan ganja;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melalui orang tua memohon dengan Polisi agar di rehabilitasi dan dikabulkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam biru Nomor Polisi BD 3873 EE, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) kotak bungkus rokok gudang garam surya dan 26 (dua puluh enam) lembar kertas papir lis merah merek Djanoko;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa dan menggunakan ganja;
- Menimbang bahwa, Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deno ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat razia Polisi di depan Polsek Tebat Karai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deno ditangkap karena membawa ganja yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Deno;
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap Terdakwa dan Saksi Deno melihat pertandingan bola voli dan disana mendengar cerita dari orang-orang tentang ganja sehingga Terdakwa dan Saksi Deno penasaran akhirnya membeli ganja;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa ganja bisa merusak kesehatan dan dilarang Undang-Undang pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari membeli pada sdr. Deni yang beralamat di daerah pasar Padang Tepung sekitar 50 (lima puluh) meter dari pasar;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari sdr. Deni perpaket, sepaket kecil seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memperoleh uang untuk membeli ganja dari sokongan dengan Saksi Deno masing-masing

*Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.*



Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya disimpan di bekas bungkus rokok dan ditaruh dikantong sebelah kiri Saksi Deno;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deno datang ke rumah sdr. Deni dan di depan rumahnya ada seorang laki-laki lalu berbincang dan Saksi Deno memberikan uang kepada sdr. Deni sambil bilang "beli cimeng" dan dijawab sdr. Deni "cepatlah sini uangnya lain kali besok-besok tidak bisa lagi beli minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian sdr. Deni masuk ke rumahnya dan memberikan ganja;
- Bahwa Terdakwa tertangkap sedang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa Saksi dan Saksi Deno membeli kertas papir di warung di daerah Muara Langkap lalu membuat ganja 1 (satu) linting dan dihisap bersama-sama bergantian sampai habis serta sisa paketan ganja dibawa lalu Terdakwa dan Saksi Deno berangkat pulang ke rumah akan tetapi diperjalanan ditangkap Polisi, lalu Terdakwa dan Saksi Deno di bawa ke kantor Polisi dan dilakukan tes urine di Rumah Sakit yang hasilnya positif menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deno melalui orang tua memohon pada Polisi agar di rehabilitasi dan dikabulkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam biru Nomor Polisi BD 3873 EE, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) kotak bungkus rokok gudang garam surya dan 26 (dua puluh enam) lembar kertas papir lis merah merek Djanoko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa dan menggunakan ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.03.15.0592 tanggal 17 Maret 2015 ditanda tangani oleh PIh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Pupa Feshirawan Putra, S. Farm,Apt

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIP. 19840224 200912 1 004, bahwa barang bukti berupa bentuk : Daun dan Biji Kering Warna : Hijau Tua Bau : Khas tersebut positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009;
2. Berita Acara Penimbangan di pegadaian No. 81/03.2300/III/2015 tanggal 14 Maret 2015 ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang Pegadaian Ali, SE NIK.P. 79671, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih bergaris seberat 2,05 (dua koma nol lima) gram dengan pemisahan
    - a. Untuk Barang Bukti seberat 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
    - b. Untuk Balai POM seberat 0,5 (nol koma lima) gram;
  3. Berita Acara pemeriksaan barang bukti Urine pada rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang No. 445/ 264 /R.S 1.2 tertanggal 17 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Penganggung Jawab Laboratorium dr. Faroland Dedy, M.Kes, Sp.PK, dengan kesimpulan barang bukti Urine an. Frandinata G. Als Fran Bin Ghazali Adillah Posiif (+) mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam biru No.Pol. BD 3873 EE;
2. 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas;
3. 1 (satu) kotak bungkus rokok Gudang Garam Surya;
4. 26 (dua puluh enam) lembar kertas papir lis merah merek Djanoko;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat razia Polisi di depan Polsek Tebat Karai;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa ganja yang dimiliki oleh Terdakwa dan Saksi Deno;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari membeli pada sdr. Deni yang beralamat di daerah pasar Padang Tepung sekitar 50 (lima puluh) meter dari pasar;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari sdr. Deni perpaket, sepaket kecil seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memperoleh uang untuk membeli ganja dari sokongan dengan Saksi Deno masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya disimpan di bekas bungkus rokok dan ditaruh dikantong sebelah kiri Saksi Deno;
- Bahwa Terdakwa tertangkap sedang menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi dan Saksi Deno membeli kertas papir di warung di daerah Muara Langkap lalu membuat ganja 1 (satu) linting dan dihisap bersama-sama bergantian sampai habis serta sisa paketan ganja dibawa lalu Terdakwa dan Saksi Deno berangkat pulang ke rumah akan tetapi diperjalanan ditangkap Polisi lalu Terdakwa dan Saksi Deno di bawa ke kantor Polisi dan dilakukan tes urine di Rumah Sakit yang hasilnya positif menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam biru Nomor Polisi BD 3873 EE, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) kotak bungkus rokok gudang garam surya dan 26 (dua puluh enam) lembar kertas papir lis merah merek Djanoko;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk membawa dan menggunakan ganja;
- Bahwa barang yang dibawah oleh Terdakwa benar ganja berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01.90.03.15.0592 tanggal 17 Maret 2015 ditanda tangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Pupa Feshirawan Putra, S. Farm,Apt NIP. 19840224 200912 1 004, bahwa barang bukti berupa bentuk : Daun dan Biji Kering Warna : Hijau Tua Bau : Khas tersebut positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa positif ganja berdasarkan Berita Acara pemeriksaan barang bukti Urine pada rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang No. 445/264 /R.S 1.2 tertanggal 17 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Penganggung Jawab Laboratorium dr. Faroland Dedy, M.Kes, Sp.PK, dengan kesimpulan barang bukti Urine an. Frandinata G. Als Fran Bin Ghazali Adillah Posiif (+) mengandung THC (Thetrahydrocannabinol);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Melanggar Pasal:

### KESATU

Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

### KEDUA

Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Penyalah guna;**
2. **Narkotika Golongan I;**
3. **Bagi diri sendiri;**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna”

Menimbang pengertian “setiap penyalah guna” adalah “setiap orang” yang mengandung arti sebagai subyek didalam tindak pidana narkotika, yang mana unsur “setiap orang” identik dengan “barang siapa” ( *Hijdie* ), adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia. Kemudian yang di maksud Penyalah Guna di dalam Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Point 15 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Anak **Frandinata G. Als Fran Bin Gazali Adillah**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Anak sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Anak tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Anak tidak dapat menunjukkan izin dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian bahwa unsur “setiap penyalah guna” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2.;

## Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa Narkotika didalam pasal 1 butir 1 menjelaskan pengertian narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan, sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta dipersidangan bahwa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas dengan berat keseluruhan 2,05 gram, yang ditemukan di kantong sebelah kiri Saksi Deno pada saat penangkapan Terdakwa yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 8

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.*



Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu positif (+) mengandung zat THC (tetrahydrocannabinol), berdasarkan bukti surat didapat keterangan hasil Berita Acara Pengujian Barang Bukti Balai POM Bengkulu No. PM.01.01. 90.03.15.0592 tanggal 17 Maret 2015 ditanda tangani oleh Plh. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplimen Pupa Feshirawan Putra, S. Farm,Apt NIP. 19840224 200912 1 004, bahwa barang bukti berupa bentuk : Daun dan Biji Kering Warna : Hijau Tua Bau : Khas tersebut positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **dalam lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I Metamfetamin adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat dalam Nomor Urut 8.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat unsur "*Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3;

### **Ad.3. Unsur "Bagi diri sendiri"**

Menimbang, bahwa fakta-fakta dalam persidangan bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2015 jam 18.00 Wib Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas seberat 2,05 gram yang setelah diuji bahwa barang bukti barang bukti berupa bentuk : Daun dan Biji Kering Warna : Hijau Tua Bau : Khas tersebut positif (+) Ganja yang termasuk Narkotika Golongan 1 Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tersebut Terdakwa gunakan sendiri dengan cara dilinting menggunakan kertas papir lis merah merek Djanoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta di dalam persidangan, Terdakwa menyimpan dan menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan bukan untuk dijual pada orang lain atau memasok pada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis berpendapat unsur "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad 4.

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.*



#### Ad.4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki agar orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana bukan hanya orang yang melakukan tindak pidana tersebut, melainkan juga orang yang menyuruh melakukan atau orang yang ikut serta melakukan suatu tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa *orang yang melakukan (pleger)*, orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. *Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)*, disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dan *orang yang turut melakukan (medepleger)*, “turut melakukan” dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu, disini dimaksudkan bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Adapula memahami *medepleger* (pelaku peserta) selain pelaku “penuh”, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakan hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik, termasuk para pelaku tindak pidana (bila pelaku lebih dari satu orang) yang salah satu dari mereka memunculkan fakta hukum sementara yang lainnya hanya mewujudkan sebagian sari fakta hukum tersebut. (*Jan Remmeling; 134*)

Menimbang, bahwa untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan), diisyaratkan adanya kerjasama yang didasari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukakan kerjasama yang harus dibuktikan adanya dua bentuk kesengajaan dalam delik-delik kesengajaan yang dilakukan bersama-sama oleh sejumlah pelaku (keturutsertaan), yaitu; 1) kesengajaan untuk memunculkan akibat delik, dan 2) kesengajaan untuk melakukan kerjasama. Tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu. Sebaliknya, yang perlu dibuktikan hanyalah adanya saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. artinya masing-masing pelaku bekerjasama tidak perlu melakukan seluruh rangkaian tindakan pelaksanaan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.



dan tidak perlu memenuhi seluruh karakteristik sebagai pelaku, misalnya sebagai pejabat atau pihak yang menguasai kebendaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Deno **sepakat dan secara bersama-sama** atau setidaknya baik Terdakwa maupun Saksi Deno **telah turut serta** membawa dan menggunakan 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas yang dipakai dengan cara dilinting menggunakan kertas papir bertuliskan Djanoko sepaket kecil ganja yang diperoleh dengan membeli dengan sdr. Deni seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memperoleh uang untuk membeli ganja dari sokongan dengan Saksi Deno masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang masing-masing dimiliki tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa, walaupun setiap perbuatan tidak dilakukan oleh mereka, namun perbuatan masing-masing yaitu perbuatan Terdakwa dan Saksi Deno saling melengkapi satu dengan yang lain atas satu pengertian diantara walaupun tanpa rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi Nomor 445/093/RS.1.2 tentang Permohonan Rekomendasi Rehabilitasi terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial;

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas, 1 (satu) kotak bungkus rokok Gudang Garam Surya, 26 (dua puluh enam) lembar kertas papir lis merah merek Djanoko, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam biru No. Pol. BD 3873 EE, disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi yang berdampak pada perusakan generasi muda di Indonesia khususnya generasi muda di Kepahiang;
- Perbuatan Terdakwa memberi akses terhadap peredaran Narkotika di Indonesia khususnya di Kepahiang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.*



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Frandinata G. Als Fran Bin Gazali Adillah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama Menyalah Gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Rehabilitasi Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Soeprpto Bengkulu selama **6 (enam) bulan** yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Soul warna hitam biru Nomor Polisi BD 3873 EE;

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

  - 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus dengan kertas;
  - 1 (satu) kotak bungkus rokok Gudang Garam Surya;
  - 26 (dua puluh enam) lembar kertas papir lis merah merek Djanoko;

**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2015**, oleh **Janner Purba, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Firman Affandy, S.H., MH.**, dan **Ika Yustikasari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 September 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyu Agus Susanto, S.H., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **Arya Marsepa, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Firman Affandy, S.H., MH**

**Janner Purba, S.H**

**Ika Yustikasari, S.H**

Panitera Pengganti,

**Wahyu Agus Susanto, S.H., MH**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2015/PN Kph.